

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.²⁵

B. Metode Pengumpulan Data

Data ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25

- 3) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 - 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
 - 6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku mengenai pertanahan yang terkait
 - 2) Buku-buku mengenai pertanahan dan tata ruang
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus hukum.
2. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman

D. Narasumber dan Responden

1. Narasumber

Adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian narasumber yaitu :

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
- 2) Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Sleman

2. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian responden terdiri dari masyarakat yang mengajukan izin alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman dan yang tidak mengajukan izin alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman yang diambil 5 responden.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu tidak setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun cara yang dipergunakan adalah *purposive sampling* yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan dalam menentukan sampel berdasarkan objek penelitian yang berhubungan erat dalam hal ini

adalah masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan diolah berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, dan selanjutnya yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data yang dinyatakan oleh responden. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh.